

LAPORAN PENELITIAN

JUAL BELI PESAWAT UDARA
MENURUT KONVENSI MORTGAGE
DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Oleh : 1. Ruswandi Muchtar, SH. (Ketua Pelaksana)
2. Poniar Warsono, SH. (Anggota)
3. Narsif, SH. MH. (Anggota)
4. M. Jhon, SH. (Anggota)
5. Jean Elvardi, SH. (Anggota)



Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
Dibiayai dengan Dana Proyek Operasi dan
Perawatan Fasilitas Universitas Andalas 1992/1993

JUAL BELI PESAWAT UDARA MENURUT
KONVENSI MORTGAGE DAN IMPLEMENTASINYA
DI INDONESIA

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1. Ruswandi Muchtar SH | : Ketua |
| 2. Poniar Warsono SH | : Anggota |
| 3. Narsif.SH.MH | : Anggota |
| 4. M.Jhon.SH | : Anggota |
| 5. Jeen Elvardi.SH | : Anggota |

Fakultas Hukum Universitas Andalas
Padang, tahun 1992.

A B S T R A K

Pesawat udara salah satu alat transportasi yang digunakan baik untuk tujuan komersil maupun non komersil, yang penggunaannya sekarang semakin berkembang. Diperlukan bagi negara yang sedang berkembang maupun negara maju untuk pengadaan pesawat udara dengan harga yang tinggi, mengenal perjanjian jual beli pesawat udara apa yang disebut dengan Mortgage.

Secara internasional perjanjian jual beli pesawat udara dengan cara mortgage itu diatur secara internasional di dalam Konvensi Jenewa tahun 1948, yang lebih dikenal dengan Konvensi Mortgage, yang memberikan perlindungan hak-hak para pihak yang melakukan perjanjian jual beli pesawat udara secara internasional, namun tidak membatasi dan menetapkan suatu cara tertentu yang harus digunakan oleh suatu negara dalam jual beli pesawat udara.

Indonesia sebagai salah satu negara yang juga mengadakan perjanjian jual beli pesawat udara dengan negara lain secara nasional juga mengenal istilah mortgage di dalam SK Menteri Perhubungan No. 13/S/1971 dan Peraturan pelaksanaan lainnya, namun masih banyak ditemui sisi-sisi lemahnya dari ketentuan tersebut.

Oleh sebab itu, karena Indonesia sering mengadakan

A. Latar Belakang Masalah

Pesawat udara pada saat sekarang adalah merupakan modal utama dalam dunia penerbangan dan angkutan udara karena dengan pesawat udara memungkinkan kepada manusia dalam melakukan aktifitasnya dengan jarak yang cukup jauh bisa ditempuh dalam jangka waktu yang relatif lebih cepat bila dibandingkan dengan alat transportasi lainnya. Oleh karena itu, peranan dan penggunaan pesawat udara saat sekarang telah semakin berkembang dengan berbagai tujuan penerbangan, baik tujuan luar negeri maupun domestik.

Keadaan demikian mengakibatkan permintaan dan penggunaan akan pesawat udara sebagai salah satu alat transportasi dunia terus saja meningkat yang dilakukan oleh negara-negara di dunia termasuk di dalamnya negara Indonesia.

Bagi negara Indonesia sebagai negara kepulauan, pesawat udara sebagai alat transportasi penerbangan akan banyak membantu dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pesawat udara sebagai sarana angkutan udara dapat dimanfaatkan dalam menunjang pembangunan nasional baik pada masa damai maupun masa terjadinya perang. Dimasa damai pesawat udara digunakan untuk menunjang pembangunan nasional dan pesawat udara militer sewaktu-waktu juga siap membantu tugas-tugas pembangunan nasional, sebaliknya pada saat negara dalam keadaan perang angkutan sipil juga siap menghadapi tugas sebagai armada cadangan.

Pengeluaran terbesar dari suatu perusahaan penerbangan adalah pengeluaran untuk pembelian pesawat udara karena harga dari pesawat udara mahal dan tinggi sekali

B A B. III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Perjanjian jual beli pesawat udara secara eksplisit dalam Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. SK 13/S/1971, dimana dalam pasal 11 nya menyebutkan cara pengadaan pesawat udara dengan cara sewa beli (hire purchase) yakni :

1. Harus mengelihkan secara mutlak hak milik pesawat udara itu kepada pihak pembeli sejak perjanjian tersebut berlaku dan pembayaran pertama dilunasi serta pihak penjual langsung atau tidak langsung tidak dapat memiliki kembali pesawat udara tersebut.
2. Sewa beli tersebut harus didukung oleh suatu perjanjian dengan jaminan dalam bentuk mortgage dari suatu bank atau perusahaan kredit yang bonafide menurut pendapat Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
3. Pihak yang memasang mortgage tetap memiliki hak mutlak untuk menuntut kembali dan menguasai pesawat udara tersebut apabila pihak debitur tidak memenuhi kewajiban membayar hutangnya.
4. Pihak yang memasang mortgage ini berhak untuk menjual kembali pesawat udara tersebut pada pihak penjual semula.

Berdasarkan analisa peneliti, bahwa ketentuan SK 13/S/1971 tersebut merupakan suatu permulaan pengaturan dari lembaga jaminan pesawat udara karena hanya mengatur lembaga-jaminan untuk sewa beli dan dimaksudkan untuk mengatur pembebasan pesawat udara di luar negeri yang dimasukkan ke Indonesia, sehingga lembaga jaminan yang dipergunakan adalah mortgage.

Dalam kaitannya dengan istilah mortgage ini, adalah tidak dikenal di Indonesia atau dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu pemakaian istilah mortgage sebagaimana yang terdapat dalam pasal 11 SK No.13/S/1971, adalah kurang tepat

BAB. IV
P E N U T U P

Pada bab terakhir dari laporan hasil penelitian ini akan disampaikan beberapa point kesimpulan dan saran-saran sehubungan dengan jual beli pesawat udara menurut Konvensi Mortgage dan implementasinya di Indonesia, mudah-mudahan berguna bagi kemajuan pembangunan hukum di negara kita khususnya yang menyangkut aspek hukum internasional.

A. Kesimpulan

1. Konvensi Mortgage yang dikenal juga dengan nama Konvensi Jenewa tahun 1948, tidak menetapkan cara tertentu dalam hal pembiayaan pembelian pesawat udara yang dilakukan dengan cara cicilan, konvensi hanya memberikan kebebasan kepada masing-masing negara untuk menentukan dan menggunakan cara yang dianggap cocok dengan ketentuan hukum nasional negaranya.
2. Hal yang utama diakui oleh konvensi mortgage adalah mengenai pengaturan dan perlindungan hak-hak para pihak yang melakukan perjanjian jual beli pesawat udara yang bersifat internasional.
3. Tujuan dari konvensi mortgage adalah untuk memberikan kemudahan dalam pembiayaan pesawat udara yang digunakan untuk pengangkutan internasional.
4. Pengaturan tentang mortgage di Indonesia, dilihat dari beberapa aspek belum lagi memadai untuk diterapkan karena banyak ditemukan sisi-sisi lemahnya.
5. Maka untuk menghindari kekosongan hukum yang mengatur mengenai pembelian pesawat udara masih tetap diperlukan SK Menteri Perhubungan No. 13/S/1971.
6. Akibat masih lemahnya ketentuan hukum yang mengatur

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- E. Suherman, SH. : Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara , Alumni Bandung 1984.
- ----- : Laporan Penelitian Masalah Hipotik Pe-sawat Udara, Kerjasama dengan BPHN ta-hum 1977.
- Fitz Gerald, A.S : A Canadian Central Registration For Se-curity Interest In Aircraft, A Prog-ress Report, Mr. Gill, Annals of Air and Space Law, vol. IX, 1984.
- K. Martono, SH, LLM, : Hukum Udara, Hukum Angkutan dan Hu-kum Angkasa, Alumni Bandung, 1987.
- DR. Mike Komar Kantaatmadja, SH, : Lembaga Jaminan Kebe-naan Pesawat Udara Indonesia Ditinjau dari Hukum Udara Indonesia, Alumni Ban-dung, 1989.
- ----- : Berbagai Masalah Hukum Udara dan Angka-sa, CV Remaja Karya Bendung, 1984.
- ----- : Laporan Akhir Penelitian, Suatu Pemba-hasan Teori dan Praktek Hak Jaminan Fi-dusia (FEC) Untuk Pesawat Udara di In-donesia (1976 - 1984), Universitas Pa-jajaran 1985.
- Moelyatinah Gojali, : Masalah Tanda Kebangsaan Pesawat U-dara, Universitas Indonesia, 1984.
- Priyatna Abdurrasyid, : Beberapa Pandangan Terhadap Ben-tuk Hak-Hak dan Jaminan atas Pesawat Udara, Ceramah yang disampaikan pada Seminar tentang Hipotik dan Lembaga Ja-minan lainnya, BPHN - Bina Cipta, 1987.